

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap implementasi akad, mekanisme klaim, dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, dapat disimpulkan bahwa asuransi kesehatan Allianz Syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana tabarru' dalam asuransi syariah merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001. Pada Allianz Syariah Cirebon, bahwa implementasi prinsip transparansi tersebut belum berjalan secara optimal. Peserta belum mendapatkan akses memadai terhadap informasi rinci mengenai penggunaan dana tabarru', seperti rincian klaim, biaya operasional, surplus underwriting, dan rasio solvabilitas dana. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum tampak di tingkat cabang sehingga peserta tidak mengetahui jalur komunikasi jika ingin menyampaikan pertanyaan atau keberatan terkait aspek kepatuhan syariah. Laporan keuangan dana tabarru' pun belum berdiri sendiri secara eksplisit dan tidak tersedia secara terbuka, baik secara digital maupun fisik. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya asimetri informasi yang tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi dalam muamalah Islam, serta berpotensi merusak semangat tolong-menolong (ta'awun) yang menjadi fondasi utama dalam sistem asuransi syariah. Hal ini juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan peserta dan melemahkan citra industri asuransi syariah secara keseluruhan.
2. Bahwa Allianz Syariah Cabang Cirebon telah mengimplementasikan dua akad utama dalam operasional asuransi kesehatannya, yaitu akad Tabarru' dan akad Wakalah bil Ujrah. Akad Tabarru' diterapkan dalam bentuk kontribusi sukarela dari peserta sebagai hibah untuk saling tolong-menolong, yang dikumpulkan dalam dana tabarru' dan digunakan untuk membayar klaim peserta lain yang mengalami musibah. Dalam implementasinya, akad ini telah memenuhi rukun hibah seperti adanya pihak pemberi (wahib), penerima hibah (mauhub lahu), dan objek hibah (mauhub), serta melalui mekanisme ijab-qabul dan serah-terima. Sementara itu, akad Wakalah bil Ujrah menempatkan Allianz Syariah sebagai pihak yang diberi kuasa oleh peserta untuk mengelola dana dengan imbalan ujrah

(fee), yang telah disepakati melalui dokumen polis. Meski struktur dan bentuk akad telah diterapkan secara syariah, ditemukan bahwa aspek transparansi masih menjadi kendala, khususnya dalam hal laporan pengelolaan dana tabarru', besaran dan struktur ujah, serta kinerja pengelolaan dana secara umum. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketimpangan informasi antara peserta dan perusahaan, yang berpotensi menimbulkan unsur gharar dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan transparansi dalam ekonomi syariah. Adapun mekanisme Pengajuan Klaim Allianz Syariah menawarkan dua metode klaim, yaitu cashless (langsung di rumah sakit rekanan) dan reimbursement (penggantian biaya setelah perawatan). Seluruh klaim dibayar dari Dana Tabarru', sejalan dengan konsep solidaritas antar peserta yang dianjurkan dalam fatwa.

3. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 menjadi pedoman fundamental dalam operasional asuransi syariah, yang menekankan prinsip-prinsip seperti tauhid, ta'awun, tabarru', keadilan, transparansi, amanah, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Allianz Syariah secara umum telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut melalui penggunaan akad syariah (tabarru' dan wakalah bil ujah), pengelolaan dana yang terpisah dari dana perusahaan, serta penempatan investasi pada instrumen-instrumen halal. Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kelemahan, terutama dalam aspek transparansi pengelolaan dana tabarru' dan keterbukaan informasi mengenai besaran ujah (fee) serta surplus underwriting. Peserta hanya menerima informasi umum terkait manfaat produk, sementara informasi penting seperti laporan penggunaan dana, rasio klaim, pembagian surplus, dan struktur biaya pengelolaan tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini menimbulkan asimetri informasi yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan yang ditekankan dalam fatwa DSN-MUI. Ketidakjelasan ini juga membuka potensi munculnya unsur gharar dalam akad, serta mengurangi kemampuan peserta dalam mengevaluasi apakah pengelolaan dana dilakukan secara adil dan amanah. Oleh karena itu, meskipun prinsip syariah telah menjadi fondasi dalam struktur formal Allianz Syariah, masih dibutuhkan penguatan dalam implementasi praktisnya agar sesuai secara substansial.

B. Saran

Berdasarkan analisis terhadap implementasi akad dan mekanisme klaim di Allianz Syariah, berikut adalah beberapa saran yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

1. Allianz Syariah perlu mengembangkan sistem pelaporan dana tabarru' yang transparan, mandiri, dan mudah diakses oleh peserta. Laporan tersebut sebaiknya mencakup rincian pemasukan, pengeluaran, surplus, dan pembagiannya, serta dipublikasikan secara periodik melalui platform digital maupun media fisik di kantor cabang. Perusahaan juga perlu memperkuat peran edukatif dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan melakukan sosialisasi aktif di setiap cabang, termasuk menyediakan informasi yang jelas mengenai peran DPS dan bagaimana peserta dapat berkomunikasi dengan mereka. Selain itu, perlu ada edukasi berkelanjutan kepada peserta mengenai prinsip-prinsip dasar asuransi syariah, sehingga mereka memahami struktur akad, hak dan kewajiban, serta mekanisme pengelolaan dana tabarru'. Regulator seperti OJK dan DPS pusat juga diharapkan dapat mendorong diterapkannya standar pelaporan dana tabarru' yang lebih ketat dan terdesentralisasi di seluruh kantor cabang, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kepatuhan prinsip transparansi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tata kelola dana tabarru' dapat mencerminkan nilai-nilai etika syariah secara nyata, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat keberlanjutan industri asuransi syariah di Indonesia.
2. Allianz Syariah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana tabarru', dengan menyediakan laporan berkala dan rinci kepada peserta mengenai alokasi dana untuk klaim, biaya operasional, cadangan risiko, serta kondisi surplus atau defisit dana. Selain itu, perusahaan perlu menjelaskan secara terbuka besaran ujarah yang dipotong dari kontribusi peserta beserta mekanisme perhitungannya, agar sesuai dengan prinsip ujarah ma'lumah. Allianz Syariah juga sebaiknya memperkuat mekanisme pertanggungjawaban sebagai wakil dalam akad wakalah, melalui sistem pelaporan yang jelas dan dapat diakses oleh peserta. Upaya edukasi kepada peserta mengenai akad syariah yang digunakan perlu ditingkatkan agar peserta memahami hak dan kewajiban mereka, serta prinsip dasar asuransi syariah. Terakhir, audit syariah secara rutin dan independen sangat disarankan untuk memastikan seluruh praktik operasional benar-benar sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti DSN-MUI.

3. Untuk memperkuat kesesuaian antara praktik dan prinsip syariah, Allianz Syariah disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan dana tabarru' dengan menyediakan laporan berkala dan terperinci mengenai alokasi kontribusi, penggunaan dana, biaya pengelolaan, dan surplus underwriting. Informasi ini sebaiknya disampaikan secara terbuka dan mudah diakses oleh peserta, baik melalui portal daring maupun media fisik di kantor cabang. Selain itu, besaran ujah yang dikenakan kepada peserta perlu dicantumkan secara jelas dalam polis dan dokumen pre-sales disclosure, agar sesuai dengan amanat fatwa DSN-MUI dan menegakkan prinsip keadilan dalam akad. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga perlu memperluas perannya di tingkat operasional dan melakukan pengawasan lebih aktif terhadap transparansi informasi yang diberikan kepada peserta. Edukasi kepada peserta mengenai akad-akad syariah, mekanisme surplus, serta hak dan kewajiban dalam sistem asuransi syariah juga penting untuk dilakukan secara berkelanjutan. Di sisi regulator, OJK bersama DSN-MUI perlu mendorong standardisasi pelaporan dana tabarru' dan pengungkapan ujah agar praktik asuransi syariah di seluruh perusahaan dan cabang benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip muamalah Islam secara utuh dan konsisten.